

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

Nomor : 291/Kpts/OT.210/4/2002

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI DWIGUNA DAN AYAM

MENTERI PERTANIAN

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pembibitan ternak unggul sapi dwiguna dan ayam, maka dipandang perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan ternak ;
- Meningat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan (Lembaran Negara Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
3. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Oraganisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/-OT.210/1/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001;
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/-OT.210/1/2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.-210/7/2001;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 208/Kpts/OT.210/4/2001 tentang Pedoman Penerbitan Ternak Nasional;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya nomor : 60/M.PAN/-2/2002 tanggal 28 Pebruari 2002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI DWIGUNA DAN AYAM.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pembibitan Ternak Unggul sapi dwiguna dan ayam yang selanjutnya disingkat BPTU sapi dwiguna dan ayam adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Perbibitan.
- (2) BPTU Sapi Dwiguna dan Ayam dipimpin oleh seorang Kepala;

Pasal 2

BPTU Sapi Perah mempunyai tugas melaksanakan pemuliaan, produksi dan pemasaran bibit sapi dwiguna dan ayam unggul.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 2, BPTU Sapi dwiguna dan ayam menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pemeliharaan bibit sapi dwiguna dan ayam unggul;
- b. Pelaksanaan *uji performance* dan *uji progeny* sapi dwiguna dan ayam unggul;
- c. Pelaksanaan perkawinan (breeding ternak) sapi perah unggul;
- d. Pelaksanaan pencatatan (recording) pembibitan sapi perah unggul;
- e. Pemberian saran teknik produksi bibit sapi perah unggul;
- f. Pemberian pelayanan teknik kegiatan pemeliharaan bibit sapi perah unggul;
- g. Pemberian pelayanan teknik kegiatan pemuliaan sapi perah unggul;
- h. Pelaksanaan distribusi dan pemasaran produksi bibit sapi perah unggul;
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BPTU Sapi Dwiguna dan Ayam terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pelayanan Teknik Pemeliharaan Bibit;
- c. Seksi Pelayanan Teknik Produksi ;
- d. Seksi Jasa Produksi;

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga.
- (2) Seksi Pelayanan Teknik Pemeliharaan Ternak mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknik kegiatan pemeliharaan bibit-bibit sapi dwiguna dan ayam yang meliputi perawatan, pengawasan kesehatan dan penyediaan pakan ternak.
- (3) Seksi Pelayanan Teknik Produksi mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknik kegiatan pemuliaan dan produksi sapi dwiguna dan ayam unggul.
- (4) Seksi Jasa Produksi mempunyai tugas melakukan distribusi dan pemasaran produksi bibit sapi dwiguna dan ayam unggul.

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud dalam pasal 6, terdiri dari jabatan fungsional Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Bibit Ternak, dan sejumlah jabatan fungsional lain yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Balai.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai, Kepala Subbagian, kepala seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPTU Sapi dwiguna dan ayam maupaun dengan instansi lain di luar BPTU Sapi dwiguna dan ayam sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 9

Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan BPTU Sapi dwiguna dan ayam bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 11

Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 12

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 13

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan wajib pula disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 15

- (1) Kepala Balai adalah jabatan Eselon III a;
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Jabatan Eselon IV a;
- (3) Kepala Seksi Pelayanan Teknik Pemeliharaan Bibit adalah Jabatan eselon IV a;
- (4) Kepala Seksi Pelayanan Teknik Produksi adalah jabatan Eselon IV a;
- (5) Kepala Seksi Jasa Produksi adalah Jabatan eselon IV a;

BAB V LOKASI DAN WILAYAH PELAYANAN

Pasal 16

BPTU Sapi Dwiguna dan Ayam berlokasi di Sembawa – Sumatera Selatan dan mempunyai wilayah pelayanan seluruh Indonesia.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Perubahan organisasi dan tata kerja menurut keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (2) Sejak berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 313/Kpts/Org/5/1978 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kerja Balai Pembibitan ternak dan Hijauan Makanan Ternak sepanjang mengenai Balai Pembibitan ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Sembawa – Sumatera Selatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal :

MENTERI PERTANIAN
ttd
PROF.DR.IR.BUNGERAN SARAGIH, M.Ec

STRUKTUR ORGANISASI
BPTU SAPI DWIGUNA DAN AYAM

KEPALA BALAI

